

BAB II

LANDASAN TEORI

1. *Rahn* (Gadai)

A. Pengertian *Rahn*

Ar-Rahn secara bahasa mempunyai arti “*ats-Tsubut* dan *ad-Dawaam*” (tetap). Dikatakan “*maa’un raahinun*” (air yang diam, menggenang, tidak mengalir), “*halatun rahinatun*” (keadaan yang tetap), atau adakalanya berarti *al-habsu* dan *al-luzum* (menahan). Sedangkan secara istilah menyandera sejumlah harta yang telah diserahkan sebagai jaminan hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta tersebut sesuai jumlahnya.¹ Dalam al-Qur’an Allah SWT berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (Q.S Al-Mudatsir: 38).²

Menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori *rahn*, yaitu menjadikan suatu benda bernilai harta menurut syara’ untuk jaminan, sehingga orang yang berkaitan bisa mengambil *marhun bih* dan dapat mengambil sebagian manfaat dari jaminan tersebut. Menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshori dalam kitabnya *fathul wahab* mengartikan *rahn* adalah menjadikan barang atau benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.³ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 angka (14), *rahn* adalah penguasaan barang jaminan milik orang yang berutang sebagai *rahin*.⁴

Ulama’ madzhab juga berbeda pendapat dalam mengartikan *rahn*, madzhab Maliki mendefinisikan *rahn* dengan “Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”. Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan dengan “Menjadikan sesuatu atau

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6 (Jakarta: Gema insani, 2011), 106.

² Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Wali, 2010), 577.

³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 219.

⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 16.

barang dengan sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian”.

Sedangkan ulama madzhab Syafi’i dan Hambali sepakat dalam mengartikan *rahn* dengan “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayarnya”.⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *rahn* adalah akad utang piutang dengan menjadikan barang yang bernilai harta sebagai jaminan sehingga orang yang bersangkutan dapat melunasi utangnya dan menerima kembali barang jaminnanya.

B. Dasar hukum *rahn*

Rahn diperbolehkan oleh syara’ dengan berbagai macam dalil al-Qur’an ataupun hadis Nabi SAW, begitu juga dengan ijma’ ulama. Diantranya:

1) Al-Qur’an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي آؤُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalahlah secara tidak tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya). Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksiannya, karena barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang kotor (berdosa hatinya) dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Baqarah:283)⁶.

2) Hadis

Selain dalam al-Qur’an, beberapa hadis juga menunjukkan Rosulullah pernah melakukan transaksi *rahn*, diantara yaitu:

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6 (Jakarta: Gema insani, 2011), 108.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Wali, 2010), 50.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ مَرْهُونًا , وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا , وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَ يَشْرَبُ النَّفَقَةَ. (رواه البخارى)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, dai berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda: “Hewan tunggangan yang digadaikan boleh ditunggangi oleh penerima gadai sebanding dengan biaya perawatannya, dan hewan perah yang digadaikan boleh diminum air susunya oleh penerima gadai sebanding dengan biaya perawatannya, penunggang dan peminum air susunya harus mengganggu biayanya. (HR. Bukhari. No.2329)⁷

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا نَسِيئَةً مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَادِيْدٍ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya:” Dari Aisyah r.a bahwasannya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo dan ia menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi itu. (HR. Bukhori Muslim).⁸

3) Ijma’

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai, hal ini dimaksud berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi.⁹ Disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan bepergian, adapun dalam masa perjalanan yang dikaitkan dengan surat al-Baqarah ayat 283 dengan melihat kebiasaannya, di mana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian. Dalam hal ini ketika saat bepergian bahwasannya tidak semuanya dapat dipegang atau dikuasai secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status agunan utang. Misalnya untuk barang jaminan tanah, maka yang dikuasai adalah sertifikat tanah tersebut.¹⁰

4) Fatwa DSN-MUI

⁷ Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, *Mukhtatsar Shahih Al-Bukhori*, (Riyadh: Daar As-Salam, 1996), 526.

⁸ Imam Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, (Damsyiq: Daar ibn Al-Katsir, 2002), 608.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani,2011)

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* Terj, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 154

Ketentuan gadai atau *rahn* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002, diantaranya sebagai berikut:

- a) Murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun sampai semua utang *rahin* lunas.
- b) Marhun dan manfaatnya tetap milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dan pemanfaatan tersebut hanya sekedar mengganti biaya perawatan dan pemeliharaan *marhun* tanpa mengurangi nilai dari *marhun* tersebut.
- c) Pemeliharaan dan pemanfaatan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Apabila telah jatuh tempo, *murtahin* harus memperingati *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *rahin* tetap tidak bisa melunasi utangnya maka marhun dijual paksa melalui lelang sesuai syariah.
- f) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang dan biaya pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- g) Kelebihan hasil penjualan marhun menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.¹¹

Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberikan utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo waktu pembayarannya¹². Sedangkan gadai menurut MUI ialah salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang-barang sebagai jaminan utang¹³

C. Rukun dan Syarat Gadai.

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh muamalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan

¹¹ Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

¹² KUHPer Pasal 1150

¹³ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Ciputat: CV Gaung Persada, cet. 4, ed. 4, 2006), h. 153-154

rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Dalam kitab *Fiqh 'ala Al-Madzahib* karya Abdurrahman Al-Jaziri bahwa rukun gadai ada tiga:

1. Rukun Gadai

a) *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang berakad dalam hal ini ialah pihak yang melaksanakan akad gadai yaitu *rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang dan *murtahin* adalah orang yang menerima barang gadai.

b) *Ma'qud 'alaih* (obyek yang diakadkan)

Berkecukupan dengan barang yang diakadkan meliputi, *marhun*, adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang, *marhun bih*, adalah hutang yang karenanya diadakan gadai.

c) *Sighat* (akad gadai)

Pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul dan tidak disandarkan atau disyaratkan dengan suatu hal atau waktu yang akan datang.¹⁴

2. Syarat Gadai

Gadai memiliki syarat-syarat terbentuknya akad di antaranya:

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini *rahin* dan *murtahin* cakap menurut hukum yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad (*Al-Ahliyah*).

1) Baligh

Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud sudah dewasa adalah laki-laki yang sudah pernah bermimpi, dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid.

2) Berakal

Yang dimaksud berakal di sini adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya baik penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tidak berakal, maka transaksi tersebut tidak sah. Firman Allah SWT.

وَلَا تُؤْتُوا سَفَهَاءَ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوا هُمْ فِيهَا

¹⁴ Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), h. 58.

Artinya: “Janganlah kamu serahkan harta orang-orang yang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharannya, berilah mereka belanja dari hartanya itu (yang ada di tangan kamu)”¹⁵.(QS:An-nisa: 5).

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Ilat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.¹⁶

3) Mampu melakukan akad (*al-Ahliyyah*)

Al-Ahliyyah disini adalah *ahliyyatul bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual-beli). Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual-beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad gadai, karena gadai adalah sebuah tindakan atau pentasyarufan yang berkaitan dengan harta seperti jual-beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual beli.¹⁷

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

1) *Marhun* (barang jaminan)

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

- a) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam.
- b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- c) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
- d) Aguna itu milik sah debitur.
- e) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
- f) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
- g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.¹⁸

2) *Marhun Bih* (Utang)

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Wali, 2010.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 85.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6 (Jakarta: Gema insani, 2011), h. 4212

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), h. 21

Ketentuan yang berkaitan dengan *marhun bih* (utang) bahwasannya harus barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, serta *marhun bihi* haruslah barang yang dapat dihitung jumlahnya.¹⁹

c. *Sighat* (akad gadai)

Berupa perkataan ijab dan qobul yang dilakukan oleh *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai) seperti “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,00” dan yang satu lagi menjawab “aku terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.²⁰ *Sighat* gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual-beli dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi *fasid* seperti halnya jual-beli.²¹

Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang yang mana rukun dan syaratnya sudah diatur dengan jelas yang meliputi *sighat*, *aqid* dan *ma'qud 'alaih* apabila salah satu diantara ketiga rukun tersebut cacat maka tidak sah pula perjanjian gadai tersebut.

D. Pemanfaatan *marhun* (Barang Jaminan)

Dalam pelaksanaan perjanjian gadai terdapat barang atau harta yang digunakan sebagai jaminan, dalam pemanfaatan *marhun* tetap ada pada *rahin* termasuk dari hasil *mahrhun* tersebut. Sebab perjanjian yang dilakukan hanyalah untuk menjamin utang tersebut, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, perbuatan *murtahin* yang memanfaatkan *marhun* merupakan perbuatan yang melahirkan manfaat dan tiap-tiap jenis utang yang melahirkan manfaatakan dipandang sebagai riba seperti hadist Rasulullah SAW:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرًّا نَفْعًا فَهُوَ رِبَا. (رواه

الحارث بن اسامة)

Artinya: Dari Ali r.a ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda:”Setiap utang yang menarik manfaat ialah riba”. (HR.Harist bin Usamah).²²

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, ed. 1, cet. 1, 2008), h.22

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), h. 107

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, cet. 1, 2010), h. 291

²² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan"ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II, (Jakarta: Darus Sunnah Press,2013)

Namun dalam pengertiannya para ulama berbeda pendapat mengenai pemanfaatan *marhun*:

Berikut adalah pendapat para ulama tentang pengambilan manfaat dari hasil barang jaminan gadai:

1. Pendapat Imam Syafi'i

Di dalam kitab *Al-Um* karya Imam Syafi'i mengatakan:

مَنَافِعُ الرَّهْنِ لِلرَّهْنِ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْهَا

Artinya: "Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai".²³

Dalam kitab *Madzahibul Al-arba'* dijelaskan, bahwa ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan:

الرَّهْنُ هُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ فِي مَنَفَعَةِ الْمُرْهُونِ عَلَى أَنَّ الْمُرْهُونَ يَكُونُ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَلَا تَرَفَعُ يَدُهُ عَنْهُ إِلَّا عِنْدَ الْإِتِّفَاعِ بِالْمُرْهُونِ

Artinya: "Orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan itu ada dibawah kekuasaan penerima gadai. Kekuasaan atas barang yang digadaikan tidak hilang kecuali mengambil manfaat atas barang gadaian itu".²⁴

Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai. Walaupun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atau barang jaminan ada di tangan si penerima gadai. Hanya ada waktu barang tersebut diambil manfaatnya kekuasaan untuk sementara waktu beralih kepada yang menggadaikan.

2. Pendapat Imam Malik (Malikiyah)

Para ulama Malikiyyah mengatakan:

ثَمَرْتُ الْمُرْهُونِ وَمَا يَنْتَجِ مِنْهُ مِنْ حُقُوقِ الرَّاهِنِ فَهِيَ لَهُ مَا مِمَّا يُشْتَرِطُ الْمُرْتَهِنُ ذَلِكَ

²³ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1993), h. 155

²⁴ Abdurrahman Al-Jaziry, *Madzahibul Al-arba'*, Jilid III, (Beirut: Darul fikri, t.t.), h. 333

Artinya:”Hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya, adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan”.²⁵

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau ketentuan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syara. Selain daripada itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat, di mana Rasulullah Saw telah bersabda:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرًّا مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبًا. (رواه الحارث بن اوسامة)

Artinya:”Dari Ali r.a ia berkata, Rasulullah Saw telah bersabda: setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk riba.(HR. Harits bin Abi Usamah).”²⁶

Dengan demikian jelaslah Imam Malik berpendapat bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai. Jadi pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi’i pada pokoknya sama, yaitu bahwa manfaat barang jaminan gadai adalah bagi yang menggadaikan. Tetapi juga sedikitpun perbedaan pendapat, yaitu mengenai syarat yang dibuat oleh pihak penerima gadai untuk memberikan manfaat dari barang jaminan gadai bagi dirinya.²⁷

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Malikiyah yang dapat memanfaatkan barang gadai adalah penggadai, akan tetapi penerima gadaipun dapat memanfaatkan barang gadaian dengan ketentuan syarat yang telah disepakati. Syarat yang dimaksud adalah ketika melakukan akad jual-beli dan tidak secara kontan maka boleh meminta barang yang ditangguhkan, selain itu pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah

²⁵ *Ibid*, h. 332

²⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), h. 439

²⁷ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 90

untuknya, dan yang terakhir jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.²⁸

3. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbaliyah)

Ulama-ulama Hanbaliyah dalam masalah ini memperhatikan kepada barang yang digadaikan itu sendiri, apakah yang digadaikan itu hewan atau bukan, dari hewanpun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan yang tak dapat diperah dan ditunggangi. Dalam kitab *Madzahib al-Arba'* susunan Abdurrahman Al-Jazairi disebutkan sebagai berikut:

بِرُكُوبِهِ وَلَبَنِهِ بِغَيْرِ أَذْنِ الرَّاهِنِ الْمَرْهُونُ إِذَا كَانَ يَكُونُ حَيوانًا، فَإِنْ كَانَ مَحْلُوبًا أَوْ مَرْكُوبًا فَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ

Artinya: “Barang yang digadaikan itu ada kalanya hewan yang bisa ditunggangi dan diperah dan ada kalanya juga bukan hewan, maka apabila (yang digadaikan itu) hewan yang dapat ditunggangi, pihak yang menerima gadai dapat mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut dengan menungganginya dan pemerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan”.²⁹

Adapun jika barang yang digadaikan itu dapat ditunggangi dan diperah, maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadaian dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab mengutangkan. Bila alasan gadai itu dari segi mengutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan. Memperhatikan penjelasan tersebut, dapat diambil pengertian, bahwa pada pokoknya penerima gadai atas jaminan yang bukan hewan, tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadaian. Tetapi walaupun demikian penerima gadai bisa juga mengambil manfaat dari barang gadaian dengan syarat ada izin yang menggadaikan.

Akan tetapi dalam kitab *Al-Mughni* karya Imam Ibnu Quddamah dikatakan sebagai berikut:

“Penerima gadai tidak boleh mengambil hasil atau manfaat dari barang gadaian sedikitpun kecuali dari yang bisa ditunggangi dan diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan”.³⁰

²⁸ Abdurrahman Al-Jaziry, *Madzahibul Al-arba'*, Jilid III, (Beirut: Darul fikri, t.t.), h. 333

²⁹ *Ibid.*, h. 337

³⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h.398

Keterangan di atas pun menunjukkan tidak bolehnya penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, kecuali barang gadaian yang bisa ditunggangi atau diperah, maka bisa penerima gadai menunggangi atau memerah susunya.

4. Pendapat Imam Abu Hanifah (Hanafiyah)

Menurut ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadaian bagi penerima gadai adalah seperti hadist Rasulullah Saw: Artinya: Dari Abu Shalih dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw bersabda:

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُوهُ وَيَحْلِبُوهُ النَّفَقَةُ. (رواه البخاري)

Artinya: "Barang jaminan utang bisa ditunggangi dan diperah dan atas menunggangi dan memerah susunya wajib nafkah". (HR. Bukhari).³¹

Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai. Oleh karena yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak mengambil manfaat dari barang tersebut. Selanjutnya hadits yang disebutkan di atas menyebutkan secara khusus tentang binatang yang dapat diperah dan ditunggangi, tetapi walaupun demikian barang-barang selain binatang pun dapat diqiyaskan kepadanya, sehingga dengan demikian yang berhak mengambil manfaat atas barang gadaian adalah si penerima gadai.³²

Demikian pendapat ulama Hanafiyah yang pada dasarnya menyatakan bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan adalah penerima gadai, karena barang tersebut ada dibawah kekuasaan tangannya.

Dari beberapa pendapat jumbuh ulama' di atas, gadai mempunyai dasar hukum yang sama namun mempunyai penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa fungsi barang gadai sejatinya adalah sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai, bukan untuk dimanfaatkan dan diambil hasilnya.

Dalam hali ini peneliti menggunakan pendapat dari madzhab Imam Syafi'i, yaitu penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai. menurut ualam Syafi'iyah hak atas

³¹ Ibnu Qayyim, *Ilamul Muwaqqiin*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Jalil, t.t.) h. 41

³² Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 95

manfaat barang gadai adalah milik pemberi gadai meskipun barang gadai ada pada pemberi gadai.

E. Berakhirnya akad *rahn* (gadai)

Suatu akad perjanjian atau perjanjian pasti ada batas waktunya, perihal kapan berakhirnya akad tersebut, terdapat beberapa hal yang menyebabkan suatu akad tersebut berakhir meskipun masih dalam masa perjanjian. Akad *rahn* dianggap berakhir apabila:

- a. Barang gadai hilang atau musnah
- b. Barang gadai dilepas secara sukarela
- c. Semua utangnya sudah lunas
- d. Barang gadai keluar dari penguasaan penerima gadai
- e. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad
- f. Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi
- g. Akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dari yang berakad
- h. Barang gadai di *tasharrufkan* seperti dijadikan hadiah
- i. *Rahin* meninggal sebelum menyerahkan *marhun*
- j. *Murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *marhun* kepada *rahin*

Dalam akad gadai, kematian pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak mengakibatkan berakhirnya akad gadai, akan tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya guna menjamin hak atas piutang. Apabila yang meninggal adalah pihak pemberi utang (*rahin*) dan ahli warisnya masih anak-anak, barang jaminan gadai tersebut dijual untuk melunasi utang, tetapi jika sang ahli waris sudah dewasa, maka mereka menggantikan kedudukan yang mewariskan dan berkewajiban untuk menyelesaikan akad gadai dan melunasi utangnya.³³

2. Sosiologi Hukum Islam

A. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi sosiologi berasal dari dua kata latin yaitu *socius* yang berarti kawan, berkawan atau bermasyarakat sedangkan *logos* memiliki arti ilmu pengetahuan. William Kornblum mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pada umumnya ilmu sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu pengetahuan masyarakat. Jadi kesimpulannya sosiologi adalah suatu ilmu yang

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bnadung: Pustaka Setia, 2001), 179.

mempelajari tentang situasi pada masyarakat yang aktual. Sosiologi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari yang hidup bersama dan tata cara berinteraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas beserta fungsinya masing-masing.³⁴

Sardjono Soekanto menjelaskan yang dimaksud dengan sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat, masyarakat sebagai objek sosiologi yang bersifat empiris, realistik, dan tidak bersandar pada kebenaran spekulatif. Dalam sosiologi setiap kajian yang diperoleh dalam masyarakat secara observatif akan menghasilkan teori yang dapat dijadikan sebagai pijakan bagi peneliti berikutnya.³⁵ Gejala sosial yang terjadi merupakan suatu objek penting sosiologi. Manusia sebagai pelaku sosial tidak dinilai oleh sosiologi secara normatif, melainkan dilihat dan dibaca secara sistematis-objektif, sehingga hubungan dalam berbagai gejala sosial yang muncul akan dengan mudah ditemukan indikator-indikatornya. Tanpa menggalinya secara mendalam kehidupan sosial dengan berbagai warna tidak akan menjadi kenyataan ilmiah dalam kehidupan manusia, baik individu maupun sosial.³⁶

Hukum adalah suatu ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai suatu ketentuan dari perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat hukum di dalamnya.

Menurut Soerdjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum tersebut, serta mengapa dia gagal untuk mematuhi suatu hukum tersebut dan faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya dalam arti lain sejauh mana hukum tersebut mempengaruhi tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum. Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai macam gejala sosial, contohnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral.³⁷

Secara umum sosiologi hukum berusaha memandang sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Sosiologi hukum menilai bahwa hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial yang memberi pengaruh dan arti terhadap hukum meskipun di sisi lain justru sistem-sistem sosial lainnya yang ada dalam masyarakat turut memberi arti terhadap hukum tersebut.

³⁴ Nasrulloh, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 9.

³⁶ *Ibid.*, 10.

³⁷ Soerdjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), 11

Sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Hukum dapat mempengaruhi tingkah laku sosial dan juga sebaliknya tingkah laku sosial mempengaruhi pembentukan hukum. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa dalam kajian sosiologi hukum ada unsur perubah antara masyarakat dan hukum itu sendiri.³⁸ Dengan berbagai warna tidak akan menjadi kenyataan ilmiah dalam kehidupan manusia, baik individu maupun sosial.³⁹

Dalam perkembangan dan pembentukan hukum Islam sosiologi hukum bukanlah suatu hal yang baru karena pada dasarnya hukum Islam terbentuk oleh faktor-faktor tertentu yang ada dalam masyarakatnya. Namun untuk istilah sosiologi hukum merupakan nomenklatur baru dalam hukum Islam, sehingga tidaklah aneh jika hukum Islam ditinjau dari sosiologisnya.

Sudirman Tebba mengatakan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan-penjelasan atas praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial pada masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam dengan penerapan konsep sosiologi hukum kedalam kajian hukum Islam.

Kajian tentang sosiologi hukum Islam berangkat dari sebuah asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah suatu sistem hukum matang yang datang dari langit yang kemudian terbebas dari alur sejarah manusia. Sama halnya dengan hukum-hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan sosiokultural dan politiknya.⁴⁰ Dengan demikian sosiologi hukum Islam merupakan suatu metode melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya.⁴¹

B. Ruang lingkup sosiologi hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum menurut Soerdjono Soekanto meliputi:

- 1) Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat.
- 2) Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial.

³⁸ Sardjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 22.

³⁹ *Ibid.*, 10.

⁴⁰ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.

⁴¹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2010), 9.

- 3) Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum perubahan-perubahan sosial budaya.

Penerapan sosiologi dalam studi hukum Islam dimaksudkan sebagai upaya untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial seputar hukum Islam, seperti pernyataan M. Atho' Mudzhar sebagaimana yang dikutip oleh Rasyid Ridha mengungkapkan sasaran utama dalam sosiologi hukum Islam adalah perilaku atau interaksi masyarakat dengan sesama manusia. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- 1) Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- 2) Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- 3) Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat muslim mengacu pada hukum Islam.
- 4) Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam. Misalnya, bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti Rancangan Undang-Undang Peradilan dan Agama dan lain-lain.
- 5) Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung Islam.

Dengan beragamnya tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan dalam pembahasan umat Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis dalam setiap permasalahan masyarakat. Seperti tema-tema yang menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia, dan demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para ulama fiqh kontemporer dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat muslim.⁴² Ruang lingkup pembahasan sosiologi sebenarnya mempunyai cakupan yang sangat luas, akan tetapi di sini dapat dibatasi pada lingkup-lingkup permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian-kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan hukum dalam masyarakat Islam seperti masalah sosial budaya, politik, ekonomi dan sebagainya.

⁴²Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Ilmu Pustaka Seta, 2016), 20.

Sehubungan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, jika dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, mempelajarinya akan dapat mengetahui beberapa hal seperti berikut ini:

- 1) Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- 2) Dapat melakukan analisis terhadap efektifitas hukum baik sebagai pengendali atau sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar tercapainya keadaan-keadaan sosial tertentu.
- 3) Melalui sosiologi hukum, efektifitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan suatu hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴³

⁴³ *Ibid*, h, 21-22.